



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN ENDE TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Ende memerlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Nomor 9 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari Visi Misi dan Program Bupati yang memuat tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan, bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menetapkan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rencana Kerja Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2004-2024 (Lampiran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1).

Dengan Peretujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE**  
dan  
**BUPATI ENDE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019-2024.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Paragraf 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah untuk membantu lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis PD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;
21. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

## BAB II

### ASAS PENYUSUNAN

#### Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif, dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan melalui kesepakatan, kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Ende secara berkesinambungan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD, yang merupakan implementasi dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, adalah :
  - a. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Ende melalui analisis gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu-isu strategis serta mengacu kepada pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya;
  - b. Menjadi pedoman penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019-2024;
  - c. Sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende, sesuai visi, misi dan program prioritas pembangunan yang diterjemahkan melalui indikator-indikator kinerja urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
  - d. Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar “*stakeholders*” dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta pengembangan sumber daya aparatur yang bersih, berkualitas, dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

BAB IV  
SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX PENUTUP

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan Renja PD.

Pasal 8

Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD dengan memperhatikan RPJMD.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 9

- (1) Bupati wajib melakukan pengendalian atas RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengendalian terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala PD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi evaluasi terhadap:
- kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - hasil rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 12

- (2) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala PD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD periode sebelumnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala PD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

#### Pasal 13

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

#### Pasal 14

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Perubahan

Pasal 15

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
  - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Waktu perubahan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 16

Penyiapan data dan informasi dalam penyusunan RPJMD didasarkan pada SIPD

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.


(3) Pimpinan PD menyelenggarakan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 10 September 2019



Diundangkan di Ende  
pada tanggal 10 September 2019

